



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Salman Alias Man Bin Prayitno (alm);**
2. Tempat Lahir : Kisaran – Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Bunyi RT 009 RW 001
Kepenghuluan Darussalam Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti Hamdan
Ritonga (alm);**
2. Tempat Lahir : Padang Laut (Rantau Prapat);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tekongan RT 001 RW 001 Kelurahan
Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera
Utara Atau Cafe opung Juntak Kecamatan Kubu
Babbusalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **Ripli Juliadi Arif Bin Darmin;**
2. Tempat Lahir : Teluk Dalam (Kisaran-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Bunyi RT 009 RW 001

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Darussalam Kecamatan Sinaboi

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl, tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa I **SALMAN Alias MAN Bin PRAYITNO** Bersama sama dengan Terdakwa II **NURASIAH RITONGA Alias BOREG Binti HAMDAN RITONGA** dan Terdakwa III **RIPLI JULIADI ARIF Bin DARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SALMAN Alias MAN Bin PRAYITNO** Bersama sama dengan Terdakwa II **NURASIAH RITONGA Alias BOREG Binti HAMDAN RITONGA** dan Terdakwa III **RIPLI JULIADI ARIF Bin DARMIN** dengan pidana penjara Masing-Masing selama **19 (SEMBILAN BELAS) TAHUN** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk nokia seri 105 warna hitam
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung Galaxy A04S warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YamahaJupiterwarna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepedamotor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM4476EM
 - 1 (satu) unit handpone merk nokia seri 105 (2022) warnabiru
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan NoPol D3585UJ,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo warna hitamless birudenganNoPol D 3585 UJ

(Dirampas Untuk Negara)

 - 1(satu) Helai baju kaos oblong warna hijau
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna abu-abu
 - 1(satu)Helai celana dalam warna cream
 - 1 (satu) Helai kain sarung warna kuningmotif kotak-kotak
 - 1(satu) potongkayu panjang + 1 (satu) meter,
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnyadibalut karet ban warna hitam
 - 1(satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motiv segitiga warna putih dan hijau toska
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hijau tua merk poggin oukuran 27

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bajuswiter lenganpanjang warna merah merk kids Rokcker ukuran M
- 1 (satu) helai celana panjangwarnacoklatmuda merk levi Strauss & Co

(Dirampas Untuk Dimusnahakan)

4. Membebani kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **SALMAN Alias MAN Bin PRAYITNO** Bersama sama dengan Terdakwa II **NURASIAH RITONGA Alias BOREG Binti HAMDAN RITONGA** dan Terdakwa III **RIPLI JULIADI ARIF Bin DARMIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Damar Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Rantau Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin datang ke warung milik terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno yang berada di Café opung Juntak Kecamatan Kubu Babbusalam Kabupaten Rokan Hilir terjadi pembicaraan :

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Boy Aku ada Masalah,
Kan sudah buka Kafe 6 Bulan,
selama 3 bulan belakangan Omset

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



menurun drastis, karena ada yang
suka bikin onar

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Siapa Orang yang bikin Onar
dan Bagaimana Orangnya mabuk
dan mengganggu pelanggan lain
sehingga pelanggan lain tidak mau
datang lagi ke warungku

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Panggilannya Jon Begal

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Mau Diapakan

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Kita Habisi Aja

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Ok, Kalau Berhasil Saya Kasi
Uang Sama Kamu, Paling Kecil 1
Juta s/d 3 Juta rupiah

Selanjut nya Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno Bersama dengan
Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin menunggu Korban Joni Iskandar
Diwarung milik Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno hingga pukul
01.00 Wib akan tetapi Korban Joni Iskandar tidak datang, maka Terdakwa
III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin pulang ke sinaboi menggunakan Sepeda
motor Revo

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib
Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin menelfone Terdakwa I Salman
Alias Man Bin Prayitno menanyakan tentang Korban Joni Iskandar dan
dijawab Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin "Ada datang" kemudia n
sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno
menghubungi Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin mengatakan "Joni
Sudah Ada di Café dan sudah buat Onar" kemudian sekira pukul 22.00
Wib Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin berangkat dari sinaboi
menuju ke warung terdakwa I Salaman Alias man Bin Prayitno yang
berada dijalan Lintas Kubu, Setibanya pukul 01.00 Wib

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Mana orang nya

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Itu Orangnya (Sembari
Menunjuk Korban Joni
Iskandar)

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.30
Wib Korban Joni meninggal kan warung diantar oleh Saksi Iskandar Alias
Si Is, Kemudian Saksi Iskandar Alias Si Is pulang kewarung lalu
Terdakwa II Nurasih Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



bertanya kepada saksi Iskandar Alias Si is “Dimana kau amankan Si Jon” kemudian dijawab saksi Iskandar alias si is “Dirumah kosong lewat simpang damar” selanjutnya Bahwa ia terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno Bersama sama dengan Terdakwa II Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin Darmin menggunakan sepeda motor mensurvei tempat Korban Joni Iskandar diantar, dipertengah jalan Terdakwa III Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga menunjuk rumah kosong tempat Korban Joni Iskandar istirahat, selanjutnya Para terdakwa kembali kewarung milik terdakwa I Salam Alias Man Bin Prayitno Kemudian Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin meninggalkan warung menggunakan sepeda motor sembari membawa 1 (satu) Bilah parang dan dipertengah jalan terdakwa III Ripli juliardi arif bin darmin melihat sebuah kayu dan mengambilnya lalu memberikan kayu tersebut kepada terdakwa I Salman alias man bin Prayitno sekira pukul 03.30 Wib tiba dirumah Kosong di Jalan Simpang Damar Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Rantau Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir kemudian Kemudian Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin masuk melalui jendela dengan cara memanjat sesampainya didalam rumah Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin melihat Korban Joni Iskandar lagi tidur dalam keadaan miring kemudian untuk memastikan terdakwa I salman alias Man Bin Prayitno menyeter menggunakan senter mancis kemudian **Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (Satu) kali tepatnya dikelapa bagian bawah telinga**, Korban Joni Iskandar Terkejut dan tidur kembali, Kemudian terdakwa III Ripli Juliardi bin darmin melakukan pemukulan kedua menggunakan kayu kearah keapala bagian atas telinga sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pemukulan terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin menyerahkan kayu dan mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno kemudian terdakwa III Ripli Juliardi Arif bin Darmin Menarik Kaki Korban Joni Iskandar untuk mengambil posisi untuk melakukan pembacokan, kemudian terdakwa III Ripli juliardi Arif bin darmin menghayunkan Sebuah parang kearah leher Korban Joni Iskandar sehingga mengeluarkan darah, setelah melakukan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



pembacokan terdakwa III Ripli Juliardi arif bin darmin menyerahkan 1 (satu) Bilah parang kepada terdakwa I Salman alias man bin Prayitno sembari berkata “udahkan” (sembari Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno menyenter menggunakan senter mancis kearah korban Joni Iskandar) setelah melakukan pembunuhan, Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin meninggalkan rumah kosong tersebut sembari membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kayu kemudian sekira berjarak 100 Meter terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin membuang 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kayu (Barang bukti) kemudian kembali kewarung, sesampainya diwarung terdakwa I Salman alias man bin prayitno membangunkan terdakwa II Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga sembari berkata “ minta uang satu juta” **kemudian terdakwa II Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga memberika uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I salman alias man bin prayitno**, lalu Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin berkata “Aku inginap disini?” Terdakwa II Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga berkata “Jangan lebih bagus langsung pulang” kemudian Terdakwa I Salman alias Man bin Prayitno **menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) upah telah menghabisi nyawa Korban Joni Iskandar** selanjutnya terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin pulang kerumahnya yang berada disinaboi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh **RUMAH SAKIT BAYANGKARA PEKANBARU** Nomor: Ver/44/III/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Tegar Indrayana Sp.FM, telah diperiksa seorang yang bernama JONI ISKANDAR dengan Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Mayat berjenis Kelamin Laki-Laki Berusia sekira 30-60 Tahun- Ras Mongoloid Panjang sekira 155 cm yang sudah mengalami pembusukan lanjut ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, kedua tulang pelipis kedua tulang ubun ubun akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kuping sebelah kiri, daerah dagu, leher samping kiri, punggung pada sebelah kanan, lengan sebelah kiri bawah, kaki kiri sisi dalam; patah tulang rawan gondok, tulang belakang antara sefmen leher ruas -7 dan segmen dada ruas pertama robekan (laserasi) pada kerongkongan, batang kerongkongan pembuluh

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah (nadi) dan pembuluh darah balik leher akibat kekerasan benda tajam .

Sebab Kematian pada mayat adalah akibat kekerasan benda tajam pada leher yang menimbulkan pendarahan hebat (Masif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **SALMAN Alias MAN Bin PRAYITNO** Bersama sama dengan Terdakwa II **NURASIAH RITONGA Alias BOREG Binti HAMDAN RITONGA** dan Terdakwa III **RIPLI JULIADI ARIF Bin DARMIN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Damar Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Rantau Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin datang ke warung milik terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno yang berada di Café opung Juntak Kecamatan Kubu Babbusalam Kabupaten Rokan Hilir terjadi pembicaraan :

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Boy Aku ada Masalah, Kan sudah buka Kafe 6 Bulan, selama 3 bulan belakangan Omset menurun drastis, karena ada yang suka bikin onar

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Siapa Orang yang bikin Onar dan Bagaimana Orangnya

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Panggilannya Jon Begal

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Mau Diapakan

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Kita Habisi Aja

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Ok, Kalau Berhasil Saya Kasi
Uang Sama Kamu, Paling
Kecil 1 Juta s/d 3 Juta rupiah

Selanjut nya Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno Bersama dengan
Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin menunggu Korban Joni Iskandar
Diwarung milik Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno hingga pukul
01.00 Wib akan tetapi Korban Joni Iskandar tidak datang, maka Terdakwa
III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin pulang ke sinaboi menggunakan Sepeda
motor Revo

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib
Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin menelfone Terdakwa I Salman
Alias Man Bin Prayitno menanyakan tentang Korban Joni Iskandar dan
dijawab Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin "Ada datang" Kemudia
sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno
menghubungi Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin mengatakan "Joni
Sudah Ada di Café dan sudah buat Onar" kemudian sekira pukul 22.00
Wib Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin berangkat dari sinaboi
menuju ke warung terdakwa I Salaman Alias man Bin Prayitno yang
berada dijalan Lintas Kubu, Setibanya pukul 01.00 Wib

Terdakwa III Ripli Juliadi Arif Bin Darmin : Mana orang nya

Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno : Itu Orangnya (Sembari
Menunjuk Korban Joni
Iskandar)

Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Korban Joni meninggal kan warung
diantar oleh Saksi Iskandar Alias Si Is, Kemudian Saksi Iskandar Alias SI Is
pulang kewarung lalu Terdakwa II Nurasih Ritonga Alias Boreg Binti
HAMDAN Ritonga bertanya kepada saksi Iskandar Alias Si is "Dimana kau
amankan Si Jon" kemudian dijawab saksi Iskandar alias si is "Dirumah
kosong lewat simpang damar" selanjutnya Bahwa ia terdakwa I Salman
Alias Man Bin Prayitno Bersama sama dengan Terdakwa II Nurasih
Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga dan Terdakwa III Ripli Juliadi
Arif Bin Darmin menggunakan sepeda motor mensurvei tempat Korban
Joni Iskandar diantar, dipertengah jalan Terdakwa III Nurasih Ritonga
Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga menunjuk rumah kosong tempat
Korban Joni Iskandar istirahat, selanjutnya Para terdakwa kembali
kewarung milik terdakwa I Salam Alias Man Bin Prayitno Kemudian
Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Bin darmin meninggalkan warung menggunakan sepeda motor sembari membawa 1 (satu) Bilah parang dan dipertengah jalan terdakwa III Ripli juliardi arif bin darmin melihat sebuah kayu dan mengambilnya lalu memberikan kayu tersebut kepada terdakwa I Salman alias man bin Prayitno sekira pukul 03.30 Wib tiba dirumah Kosong di Jalan Simpang Damar Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Rantau Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir kemudian Kemudian Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin masuk melalui jendela dengan cara memanjat sesampainya didalam rumah Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin melihat Korban Joni Iskandar lagi tidur dalam keadaan miring kemudian untuk memastikan terdakwa I salman alias Man Bin Prayitno menyeter mengunakan senter mancis kemudian **Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin melakukan pemukulan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (Satu) kali tepatnya dikelapa bagian bawah telinga**, Korban Joni Iskandar Terkejut dan tidur kembali, **Kemudian terdakwa III Ripli Juliardi bin darmin melakukan pemukulan kedua menggunakan kayu kearah keapala bagian atas telinga sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan pemukulan terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin menyerahkan kayu dan mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno kemudian terdakwa III Ripli Juliardi Arif bin Darmin Menarik Kaki Korban Joni Iskandar untuk mengambil posisi untuk melakukan pembacokan**, kemudian terdakwa III Ripli juliardi Arif bin darmin **menghayunkan Sebuah parang kearah leher Korban Joni Iskandar sehingga mengeluarkan darah, setelah melakukan pembacokan terdakwa III Ripli Juliardi arif bin darmin menyerahkan 1 (satu) Bilah parang kepada terdakwa I Salman alias man bin Prayitno** sembari berkata “udahkan” (sembari Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno menyenter menggunakan senter mancis kearah korban Joni Iskandar) setelah melakukan pembunuhan, Terdakwa I Salman Alias Man Bin Prayitno dan Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin meninggalkan rumah kosong tersebut sembari membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kayu kemudian sekira berjarak 100 Meter terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin membuang 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kayu (Barang bukti) kemudian kembali kewarung, sesampainya diwarung terdakwa I Salman alias man bin prayitno membangunkan terdakwa II Nurasih

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga sembari berkata “ minta uang satu juta” kemudian terdakwa II Nurasih Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga memberika uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I salman alias man bin prayitno, lalu Terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin berkata “Aku menginap disini?” Terdakwa II Nurasih Ritonga Alias Boreg Binti HAMDAN Ritonga berkata “Jangan lebih bagus langsung pulang” kemudian Terdakwa I Salman alias Man bin Prayitno menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) upah telah menghabisi nyawa Korban Joni Iskandar selanjutnya terdakwa III Ripli Juliardi Arif Bin darmin pulang kerumahnya yang berada disinaboi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BAYANGKARA PEKANBARU Nomor: Ver/44/III/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Tegar Indrayana Sp.FM, telah diperiksa seorang yang bernama JONI ISKANDAR dengan Kesimpulan: Pada Pemeriksaan Mayat berjenis Kelamin Laki-Laki Berusia sekira 30-60 Tahun- Ras Mongoloid Panjang sekira 155 cm yang sudah mengalami pembusukan lanjut ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, kedua tulang pelipis kedua tulang ubun ubun akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada kuping sebelah kiri, daerah dagu, leher samping kiri, punggung pada sebelah kanan, lengan sebelah kiri bawah, kaki kiri sisi dalam; patah tulang rawan gondok, tulang belakang antara sefmen leher ruas -7 dan segmen dada ruas pertama robekan (laserasi) pada kerongkongan, batang kerongkongan pembuluh darah (nadi) dan pembuluh darah balik leher akibat kekerasan benda tajam . Sebab Kematian pada mayat adalah akibat kekerasan benda tajam pada leher yang menimbulkan pendarahan hebat (Masif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Manah Alias Manah Binti Sapri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian pembunuhan, dimana korbannya adalah Joni Iskandar Alias Ijon Alm yang merupakan abang Saksi;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 17 Agustus 2023 di sebuah rumah kosong di PT Jatim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluan Rantau Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi melihat jasad Korban tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa terakhir kali Saksi berjumpa dengan Korban pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kedai Tuak Opung Torus (pendamaran), tujuan Saksi berjumpa dengan Korban untuk memberikan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) karena Korban berkata mau meminjam uang untuk ongkos pulangnya ke Aceh;
- Bahwa Korban mau pulang ke Aceh karena mau berjumpa dengan mantan istri dan Anaknya;
- Bahwa Korban menikah dengan saudari Inur sekitar tahun 2013 dan setelah 2 (dua) tahun pernikahan mereka, saudara Inur melarikan diri ke Aceh bersama 1 (satu) anak perempuan mereka, dan saat ini sudah 8 (delapan) tahun mereka berpisah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Korban datang sendirian ke rumah Saksi yang beralamat di daerah Datuk Rambe dengan jalan kaki, Korban meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi dengan berkata **"kalau ada laki-laki, ntah Bagus, suruh antarkan aku ke tempat opung torus"** Saksi jawab **"Bagus lagi main bola, tak ada laki-laki sini"** Korban **"kalau tak, pinjamlah kereta engkau, nanti maghrib aku pulangkan"** Saksi **"yaudahlah, bawalah"** Korban **"oke. pinjam duit dulu, aku mau ke Aceh jumpa istri aku"** Saksi jawab **"nanti dulu, biar tak tanya lakiku"**;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi menelpon saksi Yeni alias Mudo karena risau 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi yang dipinjam Korban belum dikembalikan **"ada Joni ga disana?"** saksi Yeni jawab **"ada"** Saksi **"kalau bisa cepat antar keretanya, nanti lakiku marah"** saksi Yeni jawab **"iya ini dia mau pulang"**;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi kembali menelpon saksi Yeni karena Korban belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi **"ada joni tak disana?"** saksi Yeni **"ada"** Saksi **"suruhlah joni antar kereta tu cepat! mana joni?"** saksi Yeni **"iya bentar (sambil memberikan handphonenya kepada Korban)"** Saksi **"jon, kalau bisa cepat antar motor tu"** Korban **"iya. tadi malam aku udah mau antar motor ni ke rumah engkau, tapi aku ngantuk, jadi aku tidur di pinggir jalan 43"** Saksi **"tidur dimana engkau"** Korban **"tidur di gubuk kecil yang ada tulisan orang gila tu"** Saksi **"yalah. nanti kau antar jam berapa motor tu?"** Korban **"jam setengah empat, jumpa di tempat opung torus lah kita, ada engkau uang tu?"** Saksi **"ada nanti sore kuantar sekalian"** Korban **"iya, nanti kalau aku udah ada uang, aku ganti"** Saksi jawab **"ya"**;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi datang ke Kedai Opung Torus bersama Anita. Setelah Saksi bertemu dengan Korban, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) kepada Korban lalu Saksi pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor 125 warna hitam dan Anita juga ikut pulang membawa sepeda motornya;
- Bahwa Korban mau pulang ke Aceh seharus tanggal 16 Agustus 2023. Namun Saksi tidak tahu jadi atau tidak nya Korban pergi ke Aceh;
- Bahwa Korban tidak ada mempunyai tempat tinggal yang tetap, namun Korban sering makan dan minum di rumah saksi Yeni, karena Korban selama ini juga tidak suka diatur dan pulang ke rumah saksi Yeni;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Korban sering buat keributan;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Saksi ada menelpon Korban, namun tidak diangkat oleh Korban. Kemudian polisi menelpon Saksi karena polisi menemukan handphone Korban berceceran di jalan;
- Bahwa Saksi ada melihat informasi di Facebook yang isinya "penemuan mayat di PT Jatim" lalu Saksi mengenali bahwa itu Korban dari ciri-ciri baju dan sarungnya, sedangkan mukanya tidak dikasih tahu di Facebook. Kemudian Saksi menghubungi polisi untuk memberitahukan bahwa

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



mayat tersebut adalah abang Saksi, lalu polisi menyuruh Saksi untuk datang ke Puskesmas, tetapi saat itu Saksi tidak datang karena Saksi lagi sakit;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban bisa meninggal seperti itu. Tetapi polisi ada kasih tahu kepada Saksi bahwa alasan Para Terdakwa membunuh Korban karena sakit hati;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa alasan Para Terdakwa membunuh Korban karena cafe sepi sejak ada Korban disitu dan Para Terdakwa menghabisi nyawa Korban dengan parang dan kayu. Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa III untuk membunuh Korban. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III membunuh Korban kemudian Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa III karena telah membunuh Korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari saksi Wulandari bahwa kondisi Cafe sepi setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi sedih dan merasa kehilangan atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa kondisi rumah tempat ditemukan mayat korban, rumah terbuat dari papan dan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi saat di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi, tapi tidak ada perdamaian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatan;

2. Yeni Alias Mudo Bin Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian pembunuhan terhadap Korban yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluan Rantau Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban telah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa (mayat) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi dihubungi oleh saksi Manah yang memberitahu bahwa Korban telah ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa di sebuah rumah kosong di Jalan Simpang Damar Desa Mekar Jaya Kepenghuluan Rantau Kiri Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir. Setelah Saksi mendapat kabar tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bergegas langsung pergi ke Puskesmas Kubu Babusalam untuk memastikan apa benar mayat tersebut adalah adik kandung Saksi, setelah Saksi lihat mayat tersebut memakai sarung warna coklat, benar mayat tersebut adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi yakin bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi dari sarung yang digunakan Korban, dari postur tubuh Korban, dari tato Korban yang ada dilengan kanan gambar garuda sedangkan di dada sebelah kiri gambar wanita, juga dapat Saksi jelaskan bahwa sarung yang digunakan Korban adalah sarung milik Saksi yang Saksi berikan kepada Korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu ataupun berkomunikasi dengan Korban pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB Korban datang ke rumah Saksi lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB Korban kembali datang ke rumah Saksi, pada saat itulah Saksi terakhir kali bertemu ataupun berkomunikasi dengan Korban;
- Bahwa Korban menikah dengan saudari Inur sekitar tahun 2013 dan setelah 2 (dua) tahun pernikahan mereka, saudara Inur melarikan diri ke Aceh bersama 1 (satu) anak perempuan mereka, dan saat ini sudah 8 (delapan) tahun mereka berpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Korban datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra X 125 warna hitam milik adik perempuan Saksi yaitu saksi Manah, di saat itu Korban datang ke rumah Saksi hanya sekedar bertamu saja dan pada sore hari itu juga Korban pulang dari rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Korban datang ke rumah Saksi untuk berpamitan dengan Saksi karena Korban ingin pergi ke Aceh untuk menemui istri dan anaknya lalu Saksi mengatakan "Ya uda baik baik lah." Tidak lama kemudian saksi Manah menelfon Saksi "Kak disitu ada bang JHON kalau ada suruh abang itu pulangkan sepeda motor" pada saat Saksi menelfon dengan saksi Manah, Korban mendengar pembicaraan kami lalu Korban mengatakan "Ya uda ini aku antar sepeda motor nya tapi kita jumpa di warung opung ya" setelah itu Korban pergi pulang meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi mayat tersebut, badannya sudah membengkak dan berulat, kondisi leher mau putus, dan ada bekas luka di bagian leher;
- Bahwa Saksi ada pergi ke tempat ditemukan mayat tersebut dan Saksi melihat ada berkas darah di dinding dan lantai rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan mayat tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian ada memberitahukan kepada Saksi bahwa alasan pelaku pembunuhan tersebut karena sakit hati;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membunuh Korban adalah parang dan kayu;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa peran masing-masing, Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa III untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa keseharian Korban sering main ke Café;
- Bahwa Saksi mendengar kondisi Cafe dalam keadaan sepi setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi sedih dan merasa kehilangan atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa kondisi rumah tempat ditemukan mayat Korban, rumah terbuat dari papan dan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi saat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi, tapi tidak ada perdamaian;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatan;

3. **Iskandar Alias Si Is Bin Kodim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan kejadian pembunuhan;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Korban adalah teman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Korban sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB melalui sosial media Facebook yang diperlihatkan istri Saksi (Nur Plah) yang mengatakan "ADA PENEMUAN MAYAT DI PT. JATIM SIMPANG DAMAR MEKAR JAYA." Berita di Facebook tersebut berupa foto mayat. Saat Saksi lihat foto tersebut, Saksi kenal dengan sarungnya sedangkan mukanya tidak ada diperlihatkan. Namun Saksi tidak ada langsung datang ke TKP (tempat kejadian perkara) dikarenakan posisi Saksi berada di rumah mertua yang ada di Balam KM.6;
- Bahwa lokasi ditemukan mayat tersebut di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Kubu Dusun Mekar Jaya Kecamatan Kubu Babusalam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi datang sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Revo ke kafe Juntak yang berada di Jalan Lintas Kubu, selanjutnya Saksi masuk dan melihat ada beberapa orang yang Saksi kenal yaitu Herman bersama seorang temannya yang Saksi tidak kenal lalu Itai bersama seorang temannya yang Saksi tidak kenal dan Korban duduk sendirian, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Korban dan mengatakan "SAMA

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIAPA?" Saksi jawab "SENDIRI" lalu Korban mengajak Saksi untuk gabung duduk bersama;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB terjadi keributan antara Korban dengan Herman yang disebabkan adu mulut namun posisi Saksi berada di luar kafe sehingga tidak mengetahui begitu jelas kejadian keributan tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB Korban meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan pulang ke tempat cafe Opung yang berjarak sekira lebih kurang 2 (dua) Kilometer, selanjutnya Saksi mengantar Korban menggunakan sepeda motor Saksi ke kafe Opung. Namun setelah sampai disana, kafe tersebut tutup sehingga Korban meminta kepada Saksi agar maju sedikit sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dan meminta untuk diturunkan di situ, lalu Saksi bertanya "KENAPA TURUN DISINI?" Korban jawab "UDAH GAK PAPA, DISITUKAN ADA RUMAH KOSONG," karena berjarak masih agak jauh sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter Saksi berniat mengantarkannya, tetapi Korban menolaknya dan meminta Saksi untuk kembali sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi, setelah malam tersebut Saksi tidak pernah melihat Korban kembali;
- Bahwa tamu yang hadir di dalam kafe pada malam itu berjumlah banyak, tetapi yang Saksi kenal hanya Korban, Herman, Itai, Fidaus, Terdakwa I yang merupakan penjaga kafe, saksi Wulandari Alias Wulan, Terdakwa II, Ningsing Pekak dan Erni;
- Bahwa Korban dan Herman ribut gara-gara masa lalu;
- Bahwa pada saat malam dimana Saksi mengantarkan Korban ke rumah kosong tersebut, kondisi Saksi sudah dalam keadaan mabuk, tetapi masih sadar dan masih bisa membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada disuruh oleh siapa pun, Korban sendiri yang meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat itu Korban sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sanggup lagi untuk berjalan, maka dari itu Korban minta diantar oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Korban pulang, Saksi melihat Korban mengenakan baju kaos yang Saksi lupa warnanya, lalu menggunakan sarung, membawa sebotol air mineral 1500 ml berisikan minuman tuak dan pada saat di depan cafe menuju Jalan Lintas Kubu, Saksi diminta berhenti sebentar oleh Korban yang mana Korban mengambil tas di sebuah semak-semak yang tidak tahu apa isi tas tersebut, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke lokasi yang dituju yaitu cafe opung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan Korban dari kafe juntak ke rumah kosong tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi sering ke kafe dan sering bertemu dengan Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban membuat keributan di kafe tersebut karena masalah cewek;
- Bahwa Saksi tahu lokasi penemuan mayat tersebut adalah rumah kosong yang mana Saksi pernah mengantarkan Korban ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa kalau masalah Korban sering buat keributan Saksi kurang tahu. Namun banyak orang cerita bahwa Korban sering buat keributan;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Korban, Saksi langsung balik ke kafe tempat semula Saksi minum tuak;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak pulang ke rumah dan Saksi tidur di kafe tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa I dan Terdakwa III pada malam itu di kafe juntak, yang Saksi lihat hanya Terdakwa II yang berada di kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menyatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa II tidak suka dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pakaian yang digunakan Korban;
- Bahwa Saksi mengantarkan Korban di rumah kosong;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa III berada di kafe juntak pada malam itu, dan Saksi tidak pernah sama sekali melihat atau bertemu dengan Terdakwa III berada di kafe juntak tersebut;
- Bahwa yang buka kafe adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan yang punya kafe tersebut adalah bang Juntak;
- Bahwa Saksi tidak sering minum di kafe tersebut;
- Bahwa kafe tersebut sering sepi;
- Bahwa Korban sering berada di rumah kosong tersebut dan menurut Saksi, Korban sering tidur di rumah kosong tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Dedi Novendra Alias Dedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah warga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat tersebut karena ada warga yang melaporkan ada mencium bau busuk dari rumah kosong di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kep. Rantau Kiri, Kec. Kubu Babusalam, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
- Bahwa kondisi rumah tersebut memang tidak berpenghuni atau benar-benar kosong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jarak waktu antara penemuan mayat dengan penangkapan Para Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dikarenakan sakit hati, yang mana Korban sering membuat keributan di kafe tersebut;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Para Terdakwa belum mengakui perbuatannya;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, kayu dan parang disiapkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk membunuh Korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sementara Terdakwa III yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa III ada dijanjikan upah jika berhasil menghabisi nyawa Korban akan diberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang muka dan setelah berhasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti kayu dan parang tersebut yang buang adalah Terdakwa III;
- Bahwa jarak kafe jentak dengan rumah kosong sekitar 1 (satu) Kilometer;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat pada saat ditemukan dalam keadaan membusuk dan membengkak, serta ada bekas luka di bagian leher;
 - Bahwa Terdakwa III sudah dua kali ke kafe tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa I dan Terdakwa III;
 - Bahwa barang bukti parang adalah milik Terdakwa I sedangkan barang bukti kayu milik Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat melarikan diri dan ditangkap sekitar 1 (satu) minggu, karyawan kafe bilang Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruhnya untuk mengatakan jika polisi datang bilang kami (Terdakwa I dan Terdakwa II) lagi pergi;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Rokan Hilir di daerah PT perkebunan sawit yang berada di Rengat. Sedangkan Terdakwa III ditangkap di daerah Sinaboi tepatnya di Darusallam;
 - Bahwa Terdakwa III dipanggil dari Sinaboi ke kafe oleh Terdakwa I melalui telepon, kemudian Terdakwa III datang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa III dari kafe ke lokasi rumah kosong menggunakan sepeda motor untuk melakukan eksekusi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

5. **Rosvita Siregar Alias Vita Bin Lukas Siregar (alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. HERMAN dan 1 (satu) orang teman laki-lakinya datang ke kafe kami dan duduk - duduk sambil minum tuak yang ditemani oleh Saksi dan sdr. WULAN. Lalu, sekitar pukul 18.30 WIB, sdr. HERMAN dan 1 (satu) orang teman laki - lakinya tersebut pergi, katanya ke Kafe Opung Torus. Namun, karena melihat ada sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) di Kafe Opung Torus tersebut, akhirnya sdr. HERMAN kembali lagi ke Kafe kami (Opung Juntak). Lalu, Saksi lah yang menemani sdr. HERMAN dan temannya duduk di ruang tamu kafe (di dalam);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) datang ke Kafe kami (Opung Juntak) sendirian dan duduk di meja samping Kafe (di luar) dan minum ditemani Saksi. Dan ditempat sdr. HERMAN tidak ada pegawai kafe yang menemani. Tak lama, datanglah sdr. ITAI dan 1 (satu) orang temannya duduk di meja luar bergabung

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



bersama sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm). Sekitar setengah jam kemudian, datanglah sdr. IIS sendirian dan bergabung bersama sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm). Sekitar 1 (satu) jam kemudian, masuklah sdr. IIS, sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm), sdr. ITAI ke meja ruang tamu (di dalam) dan duduk bersama. Namun di meja yang berbeda dengan sdr. HERMAN dan temannya. Sekitar 2 (dua) jam kemudian, Saksi duduk di meja sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm). Lalu, JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) mengamuk dan marah marah di ruang tamu (di dalam) tersebut dan berkata bahwa ia pernah dikeroyok sama sdr. HERMAN. Lalu terjadilah adu mulut antara sdr. HERMAN dan sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm). Lalu, Saksi duduk di dapur dan makan miso sendirian meninggalkan keributan tersebut;

- Bahwa setelah itu, bubarlah pertengkaran tersebut, sdr. HERMAN dan sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON duduk di meja yang berbeda. Sekitar pukul 00.00 WIB, sdr. HERMAN pindah sendirian ke meja samping yang berada di luar kafe. Setelah itu, sdr. BOREG (Pemilik Café), sdr. ERNI, sdr. WULAN, Terdakwa I, sdr. IIS, sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) merayakan ulang tahun sdr. NINGSIH dengan memotong kue bolu dan ceplok telur. Setelah itu, Saksi duduk-duduk di kursi teras depan bersama 2 (dua) tamu lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr. JONI ISKANDAR pulang dari Kafe Tuak Opung Juntak. Namun, saat sdr. IIS pulang setelah mengantarkan sdr. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) ke rumah kosong tersebut, Saksi sedang berada di belakang dan mendengar percakapan sdr. IIS dengan sdr. BOREG (istri pemilik café) "KEMANA KAU ANTAR IJON PULANG IS?" IIS "LEWAT RUMAH OPUNG TORUS, KATANYA MAU KE RUMAH KOSONG DEKAT SITU DIA," BOREG "OOH";

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Wulandari Alias Wulan Bin Dasrul (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kafe Tuak Opung Juntak, Saksi ada mendengar info dari teman Saksi, sdr. NINGSIH Alias SI PEKAK, bahwa ada ditemukan mayat di Simpang Damar. Sekitar pukul 17.30 WIB, salah satu pelanggan di Kafe Opung Tuak Juntak berkata "ADA DITEMUKAN



MAYAT, DI RUMAH KOSONG, KATANYA MAYAT ITU IJON IJON, TAPI AKU GA LIAT LANGSUNG." Lalu, sekitar pukul 18.15 WIB, datanglah personil Polsek Kubu dan Polres Rokan Hilir ke Kafe Tuak Opung Juntak dan menunjukkan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna putih corak bunga bunga yang katanya ditemukan di rumah kosong tempat penemuan mayat tersebut. Lalu Saksi berkata bahwa Saksi kenal dan pernah melihat 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna putih corak bunga-bunga digunakan 1 (satu) orang temannya yang sering dipanggil dengan nama "MAN". Kemudian, Saksi dan sdr. VITA dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lanjutan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah foto Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON, Saksi mengenal orang yang ada di foto tersebut. Orang tersebut sering dipanggil dengan nama IJON. Alm JONI ISKANDAR Alias IJON hampir setiap hari datang ke Warung Kafe Tuak Opung Juntak, yang dimana Saksi bekerja di sana dan sering menemani Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON di kafe tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi terakhir kali bertemu dengan Alm. JONI ISKANDAR Alias IDON pada tanggal 17 Agustus 2023. Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON datang pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB untuk minum di Warung Kafe Tuak Opung Juntak dan pulang pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. HERMAN dan 1 (satu) orang teman laki lakinya datang ke kafe kami dan duduk duduk sambil minum tuak yang ditemani oleh Saksi dan sdr. VITA. Lalu, sekitar pukul 18.30 WIB, sdr. HERMAN dan 1 (satu) orang teman laki - lakinya tersebut pergi, katanya ke Kafe Opung Torus. Namun, karena melihat ada Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON di Kafe Opung Torus tersebut, akhirnya sdr. HERMAN kembali lagi ke Kafe kami (Opung Juntak). Lalu, sdr. VITA lah yang menemani sdr. HERMAN dan temannya duduk di ruang tamu kafe (didalam);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON datang ke Kafe kami (Opung Juntak) sendirian dan duduk di meja samping Kafe (di luar) dan minum ditemani sdr. VITA. Dan ditempat sdr. HERMAN tidak ada pegawai kafe yang menemani. Tak lama, datanglah sdr. ITAI dan 1 (satu) orang temannya duduk di meja luar bergabung bersama Alm. JONI ISKANDAR Alias JON. Sekitar setengah jam kemudian, datanglah sdr. IIS sendirian dan bergabung duduk bersama Alm. JONI ISKANDAR Alias



IJON. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, masuklah sdr. IIS, Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON, sdr. ITAI ke meja ruang tamu (di dalam) dan duduk bersama. Namun di meja yang berbeda dengan sdr. HERMAN dan temannya;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian, Saksi duduk di meja Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON. Lalu, Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON (Alm) mengamuk dan marah-marrah di ruang tamu (di dalam) tersebut dan berkata bahwa ia pernah dikeroyok sama sdr. HERMAN. Lalu terjadilah adu mulut antara sdr. HERMAN dan Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON. Lalu, sdr. HERMAN dan Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON saling bertengkar menggunakan tangan kosong, yang dileraikan oleh Saksi, sdr. ERNI, sdr. REGAR (pemilik kafe). Lalu tak sengaja sdr. HERMAN meninju sdr. ERNI hingga sdr. ERNI terjatuh ke lantai. Setelah itu, bubarlah pertengkaran tersebut, sdr. HERMAN dan sdr. Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON duduk di mejanya tadi. Sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. HERMAN pindah sendirian ke meja samping yang berada di luar kafe. Setelah itu, bernyanyilah Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON pindah ke meja samping depan (tempat yang berbeda dengan sdr. HERMAN) dan melihat sdr. IIS duduk disana:

JONI : "IIS ANTARKAN AKU PULANG"

IIS : "YA BANG"

- Bahwa setelah itu, Saksi melihat sdr. IIS membonceng Alm. JONI ISKANDAR Alias IJON menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor revo yang Saksi ketahui milik sdr. IIS. Setelahnya, Saksi masuk ke kamar dan tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Salman Alias Man Bin Prayitno (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa membunuh Korban karena Korban sering berbuat keributan, mengganggu tamu di cafe milik Terdakwa di Jalan Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2023 oleh Terdakwa III terhadap Korban atas suruhan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Terdakwa III menawarkan pekerjaann / CAN dan berjanji bertemu di Simpang Kuntulanak. Setelah Terdakwa dan Terdakwa III bertemu di simpang Kuntulanak kemudian Terdakwa dan Terdakwa III sama-sama pulang ke Cafe Terdakwa lalu makan, setelah makan Terdakwa dan Terdakwa III pergi ke bawah pohon kelapa untuk berbicara kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepadanya dengan berkata "RIF, KAU MAU TAU CANNYA ENGGAK" lalu Terdakwa III menjawab "APA ITU CAN NYA" Terdakwa berkata "AKU KAN BUKA WARUNG, ADA ORANG YANG SERING BIKIN RUSUH DI WARUNGKU, SEHINGGA OMSETKU TURUN SAMPAI SAMPAI SETORANKU TIDAK TERTUTUPI RIF, OMSET TIDAK ADA, SAMPAI-SAMPAI TAMUPUN TIDAK ADA" lalu Terdakwa III tanya "ORANG MANA?" Terdakwa jawab "ORANG KAMPUNG SINI, ORANGNYA MEMANG SOK HEBAT, KATANYA KEBAL, TRUS ADA GILAK-GILANYA, KATA ORANG KUBU INI DIA ADA KARTU KUNING ATAU MERAH" lalu Terdakwa III bertanya "JADI KAYAK MANA?" Terdakwa jawab "KAYAK MANA CARANYA DIA ENGGA DATANG-DATANG LAGI, ATAU KIRA-KIRA DIHABISI AJA KAYAKMANA" lalu Terdakwa III memberikan reaksi "ADUH" lalu Terdakwa katakan "KAU PIKIR-PIKIRLAH DULU, KLO KAU SANGGUP, YA SANGGUP, KLO ENGGAK BILANG ENGGAK, KAU PIKIRLAH DULU, KLO INI NANTI TERJADI, AKU ENGGAK JANJI, ADALAH NANTI UNTUK ANAKMU, YAUDAHLAH KAU PIKIRLAH DULU, NANTI KAU BILANG KE RUMAHKU";
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit berfikir di bawah pohon kelapa, kemudian Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "YAUDAHLAH OKELAH, CUMA AMITLAH, TADIKAN KAU YANG JANJI, KLO OKE YA SEBERAPALAH DULU" lalu Terdakwa jawab "KITA NGEROKOK DULULAH SEBATANG DUA BATANG, NANTI AKU TF," setelah selesai merokok Terdakwa dan Terdakwa III pergi ke

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brilink untuk mentransfer uang ke rekening istrinya Terdakwa III sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai mentransfer uang tersebut Terdakwa duduk duduk bersama Terdakwa III di rumah Terdakwa yang juga sebagai warung/cafe sambil ngobrol-ngobrol tentang Korban, lalu Terdakwa III bertanya "KIRA-KIRA MAU DIAPAKAN, ATAU MAU DIKASIH EFEK JERA" Terdakwa jawab "ITU KAULAH, POKOKNYA GIMANA CARANYA DIA (Korban) ENGGAK DATANG-DATANG LAGI KEMARI (Warung/cafe)" Terdakwa III jawab "YAUDAHLAH NANTI KLO PAYAH-PAYAH PUKUL AJA PAKAI KAYU, ADA PARANG" lalu Terdakwa jawab "MAU PAKAI PARANG?" jawab Terdakwa III "YAUDAH UNTUK PERSIAPAN, UNTUK JAGA-JAGA, DIAKAN JUGA SERING BAWA PARANG" lalu Terdakwa jawab "IYALAH";

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menyiapkan parang yang akan dipakai oleh Terdakwa III dan parang tersebut Terdakwa simpan, lalu Terdakwa dan Terdakwa III duduk-duduk dan karaokean bersama dengan Terdakwa III sambil menunggu Korban datang, sampai dengan tengah malam pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa III menunggu Korban tidak kunjung datang akhirnya Terdakwa III pun permisi pulang ke rumahnya, dan Terdakwa menutup warung/cafe (dikenal dengan nama cafe pak juntak) Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Korban datang ke warung/cafe Terdakwa, dan Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa III dengan berkata "DIMANA?" Terdakwa III tanya "KENAPA?" lalu Terdakwa katakan "INI SI JON SUDAH DATANG, UDAH PUN MAU BIKIN RUSUH, SUDAH MANCING-MANCING INI" Terdakwa III jawab "UDAH JAM BERAPA INI, YAUDAHKAH AKU KESANA";
- Bahwa setelah 1 (satu) jam di warung/cafe Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB Korban membuat keributan di cafe/warung Terdakwa dimana Korban ribut dan akan berkelahi dengan tamu yang datang ke cafe/warung Terdakwa, kemudian Terdakwa leraikan dan mendinginkan suasana, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Juntak meminta ikut membujuk Korban agar tidak buat keributan, dan setelah Korban tenang, dan duduk di cafe Terdakwa tersebut, sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa III sampai di cafe/warung Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara dengan Terdakwa III di meja luar, sementara Korban duduk di meja di dalam warung/cafe, setelah Terdakwa menunjukkan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Joni Iskandar tersebut kepada Terdakwa III, Terdakwa III langsung pergi membeli minyak sepeda motornya ke warung yang menjual minyak;

- Bahwa setelah Terdakwa III kembali ke warung/cafe Terdakwa, saksi Iskandar juga sampai di warung Terdakwa lalu istri Terdakwa (Terdakwa I) bertanya kepada saksi Iskandar yang dijawab "DIA MINTA ANTARKAN KE RUMAH KOSONG LEWAT SIMPANG DAMAR" lalu Terdakwa II berkata "OHHH, AMANLAH SUDAH AGAK JAUH" lalu Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa "DIMANA DIA (Korban)?" lalu Terdakwa jawab "DISANA DI RUMAH KOSONG, AYOKLAH KITA BELI NASI GORENG, SEKALIAN AKU TUNJUKKAN RUMAHNYA" dan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II, sementara Terdakwa III naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut dan Terdakwa menunjukkan rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III putar balik sepeda motor untuk membeli nasi goreng, setelah membungkus nasi goreng kami makan di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah selesai makan Terdakwa II langsung masuk kamar untuk istirahat, lalu Terdakwa bersama Terdakwa III duduk-duduk di meja luar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III menuju rumah kosong tempat Korban tersebut tertidur;
- Bahwa saat Terdakwa mau masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu ternyata pintu dikunci dari dalam, dan Terdakwa melihat jendela yang saat itu kondisi terbuka lalu Terdakwa III masuk melalui jendela kemudian Terdakwa memberikan kayu dan parang, selanjutnya Terdakwa juga naik masuk melalui jendela, setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Korban sedang tertidur kemudian Terdakwa menyenter kepala Korban dengan senter mancis, lalu Terdakwa III memukul kepala bagian belakang (tengukuk) Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa III menarik kaki Korban lalu Terdakwa III mengayunkan parang ke leher bagian depan Korban sampai lehernya terpotong dan mengeluarkan darah dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi, dan setelah Terdakwa senter lehernya Korban, Terdakwa III berbicara kepada Terdakwa "UDAH KAN?" Terdakwa jawab "UDAH," setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III keluar dari rumah tersebut melalui jendela dengan membawa parang dan kayu yang berlumuran darah;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di luar, kayunya Terdakwa buang ke pinggir parit sementara untuk parangnya Terdakwa berikan kepada Terdakwa III yang kemudian dibuang oleh Terdakwa III ke dalam parit bekoan yang airnya mengalir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meminta uang kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa berikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa pun langsung istirahat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui rencana pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa III terhadap Korban, Terdakwa masih tinggal di rumah Terdakwa di jalan Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kububabusallam, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa pernah dijemput ke rumah Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Agustus 2023, setelah selesai memberikan keterangan di Polsek Kubu saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung pergi ke Manggala Junction dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z dengan nomor Polisi tidak Terdakwa ingat, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Terdakwa langsung pergi ke Belilas naik mobil Bus INTRA menjumpai teman Terdakwa untuk meminta pekerjaan yang pada akhirnya Terdakwa bekerja di Desa Talang Mulia, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu hingga akhirnya ditangkap oleh aparat Kepolisian pada tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pemilik cafe tersebut adalah Juntak namun yang membuka cafe tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa buka cafe tersebut pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Korban sering datang ke cafe tersebut dan paling sering pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban setelah buka café;
- Bahwa Terdakwa tinggal di cafe tersebut;
- Bahwa café milik Terdakwa tersebut berada di areal perkebunan PT Jatim;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan Korban tidak ada, dan kata orang Korban sering melakukan begal;
- Bahwa cafe tersebut buka dari pagi sampai dengan pukul 23.30 WIB;
- Bahwa café tersebut sebelumnya sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa mau membuka café tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Korban namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti Hamdan Ritonga (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membunuh Korban karena Korban sering berbuat keributan, mengganggu tamu di cafe milik Terdakwa di Jalan Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Agustus 2023, Terdakwa mengadu kepada Terdakwa I dengan berkata "BANG, KAYAK MANA SI JONI INI KITA BUAT? RESAH KALI AKU LIATNYA. GARA-GARA DIA, SEPI TAMU DAN TURUN OMSET KAFE INI BANG" Terdakwa I hanya diam dan Terdakwa lanjut berkata "ATAU KITA PAKAI DUKUN AJA BANG? BIAR HATINYA JANGAN LAGI DATANG KE KAPE KITA INI BANG" Terdakwa I "IYA NANTILAH KITA CARI JALAN KELUARNYA, PALAH KITA SANTET AJA DIA NANTI." Namun karena tidak ada dukun akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I melupakan rencana ini;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2023, Terdakwa kembali mengeluh kepada Terdakwa I tentang tingkah onar yang dilakukan

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Kedai Tuak Opung Juntak yang kami kelolai tersebut dengan berkata "BANG KAYAK MANA JADINYA SI JONI INI KITA BUAT? MASIH TERUS DIA BUAT KERIBUTAN DI KAFE BANG" Terdakwa I jawab "APA ABANG TELPON AJA SI ARIP?" Terdakwa "KALAU DITELPON SI ARIP, EMANGNYA MAU NGAPAIN?" Terdakwa I "NANTILAH ITU DI KOMPROMI DULU NTAH CEMMANA" Terdakwa "IYALAH TERSEERAH ABANG";

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023, Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Di perjalanan Terdakwa berkata kepada Terdakwa I "KAYAK MANA KITA BUAT JONI NI BANG?" Terdakwa I "MAUNYA ADEK KAYAK MANA?" Terdakwa "IYA KALAU BISA, MAUKU DIA JANGAN DATANG KE KEDAI LAGI" Terdakwa I "KALAU KAYAK GITU MAUNYA, YA WAJIB DIHABISI" Terdakwa "YA TERSEERAH ABANGLAH, KALAU ITU YANG TERBAIK" Terdakwa I "KALAU GITU, BIAR ABANG COBA TELPON ARIP" Terdakwa "YAUDAH BANG";
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I ada berkata kepada Terdakwa, Terdakwa I "ABANG SUDAH TELPON ARIP, ARIP MINTA DIJEMPUT NANTI. GATAU DIA JALAN KEMARI" Terdakwa "YAUDAH." Sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I izin kepada Terdakwa mau menjemput Terdakwa III di pekan kuntilanak jatim, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III tiba di Kedai Tuak Opung Juntak dan Terdakwa menghidangkan makanan di meja samping kanan belakang, lalu Terdakwa ikut makan bersama mereka dan terjadilah perbincangan antara kami dengan Terdakwa berkata "BANG, KAYAK MANA LAH SOLUSINYA INI BANG" Terdakwa III "SOLUSI APA?" Terdakwa "INI ADA TAMU NAMANYA SI JONI, SUKA KALI BUAT RIBUT BANG. GARA GARA DIA JADI SEPI KAPE KAMI INI. SEMUA TAMU DIGANGGUINYA. SUKA BUAT ONAR DIA BANG. SELAIN ITU, DI ANCAM - ANCAMNYA KAMI KALAU SUDAH TIDUR" Terdakwa III "UDAH LAH KAK, BIAR ITU JADI URUSAN KAMI KAK" selanjutnya Terdakwa pun membereskan meja setelah makan dan berjalan ke dapur untuk mencuci piring-piring tersebut, lalu Terdakwa ke depan dan menghidupkan musik karaoke bersama kedua anggota Terdakwa yaitu Ningsih dan Erni. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III, Terdakwa lihat asik bercerita-cerita pidah ke bawah pohon kelapa;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam dan minum, kemudian Terdakwa I meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam tas yang berada di dalam kamar dan memberikannya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I izin kepada Terdakwa mau pergi menemani Terdakwa III mentransferkan uang tersebut dan pergilah mereka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa III dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III kembali lagi ke kedai dan makan;
- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa I izin kepada Terdakwa pergi lagi bersama Terdakwa III, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Korban sudah datang ke cafe Juntak atau belum. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke kedai, lalu Terdakwa I duduk di meja samping kiri bersama Terdakwa sedangkan Terdakwa III di meja luar samping kanan bersama pelanggan lainnya. Lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "GAADA SI JON DATANG YA DEK?" Terdakwa "ENGGA BANG" hingga pukul 01.00 WIB, Terdakwa III pun pulang ke rumahnya di Sinaboi dan hari itu Korban memang tidak ada datang ke Kedai tuak kami;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB kedai kami ada tamu 2 (dua) orang yaitu Herman dan Irul dan langsung mesan minum tuak, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang 2 (dua) orang tamu laki-laki bernama Itai dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal memesan tuak juga dan ditemani anggota Terdakwa yaitu saksi Wulandari, kemudian mereka bertiga duduk di meja luar dan Terdakwa juga minum tuak di sebelah meja mereka bersama Ningsih dan sekitar pukul 19.30 WIB munculah Korban dengan membawa tuak dari luar sebanyak satu botol Aqua besar dengan menggunakan kain sarung kemudian duduk sendirian di meja samping luar, dan tidak lama kemudian Korban memesan tuak kepada saksi Rosvita Siregar lalu saksi Rosvita Siregar mengambil tuak sebanyak 1 (satu) teko dan mengantarkan tuak tersebut ke meja Korban, lalu saksi Rosvita Siregar duduk bersama di meja Korban kemudian Korban mengajak Itai untuk duduk di mejanya dan minum tuak bersama. Saat melihat teman Itai duduk sendirian Terdakwa menyuruh saksi Wulandari untuk menemani teman Itai duduk di meja luar lalu Terdakwa mengajak Ningsih pindah ke

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



meja dalam bersebelahan dengan meja Herman dan Irul, setelah itu Terdakwa mengambil handphone untuk menghidupkan music lalu Terdakwa menyanyi bersama Ningsih dan disitu Terdakwa mengajak teman Itai yang bersama saksi Wulandari untuk ikut bergabung;

- Bahwa setelah menyanyi 2 (dua) buah lagu Terdakwa masuk ke kamar karena Terdakwa I tiduran di kamar dan Terdakwa inisiatif sendiri datang ke kamar untuk memberitahukan Terdakwa I "BANG, ITU BANG JON UDAH MINUM DIDEPAN, KELUARLAH" Terdakwa I jawab "IYA DULUANLAH NANTI ABANG NYUSUL" lalu Terdakwa kembali ke meja Terdakwa duduk dengan Ningsih dan kembali minum di meja tersebut, namun setelah menunggu sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit Terdakwa I belum keluar juga lalu Terdakwa datangi lagi ke kamar, disana Terdakwa I dalam posisi duduk dan Terdakwa mengatakan "UDAH ABANG TELPON BANG ARIF, BISA DIA DATANG ?" Terdakwa I "UDAH, DIUSAHAKANNYA" Terdakwa "YA UDAH KELUARLAH ABANG DUDUK DIDEPAN" lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk ganti baju karena malam itu baju Terdakwa agak terbuka dan tidak sopan;
- Bahwa setelah selesai mengganti baju Terdakwa duluan keluar kamar dan Terdakwa langsung ikut bernyanyi dan berjoget sama-sama bersama Erni dan disitu teman Itai sudah duduk bersama Ningsih. Tidak lama kemudian Terdakwa I keluar sambil membawa tuak setengah teko dan bir satu botol lalu Terdakwa I duduk di meja luar bekas meja Itai dan temannya lalu Terdakwa I menuangkan semua birnya sebanyak satu botol ke dalam tuak yang ada didalam teko. Pada saat Terdakwa sedang bernyanyi dengan Erni, saksi Rosvita Siregar mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa Korban meminta bir lalu Terdakwa menyuruh saksi Rosvita Siregar untuk memintanya kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa I mengambil minuman ke kamar Korban mengambil botol bir kosong yang ada dimeja Terdakwa I dan kemudian membuang botol tersebut ke dekat jalan lalu Terdakwa I datang membawa minuman bir satu botol dan uang kembalian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikannya kepada saksi Rosvita Siregar, kemudian Terdakwa menyuruh Erni duduk dengan Korban di mejanya karena Terdakwa tau Korban suka dengan Erni dan kalau dia datang yang duduk dengannya harus Erni, lalu Erni menurutinya dan duduk rapat dengan Korban dan disitu Korban senang dan ketawa. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ketawa Terdakwa mengatakan "BANG MALAM INI KOK BISA JANGAN RIBUT RIBUT YA, SOALNYA ADA ACARA KITA ACARA ULANG TAHUN" dan korban mengatakan "IYA KAK";

- Bahwa setelah Terdakwa selesai bernyanyi Terdakwa menanyakan kepada Erni dengan menggunakan micropone "NI MEJA KALIAN NYANYI, MASUKLAH KEDALAM GABUNG" lalu korban, Itai, Pita dan Erni masuk ke dalam dan bernyanyi dan Terdakwa duduk dimeja kami yaitu dekat Ningsih lalu pada saat Erni nyanyi sendiri di samping Korban yang sedang duduk lalu Irul berjoget mendekati Erni dan karena Korban tidak terima Korban menggeser Irul menggunakan tangan Korban agar Irul tidak berjoget bersama Erni, lalu Korban ikut berdiri berjoget menemani Erni bernyanyi. Setelah Terdakwa melihat Korban tenang dan Irul agak jauh berjogetnya Terdakwa keluar dari depan menghampiri meja Terdakwa I dan mengatakan "KEKNYA INI BAKALAN RIBUT BANG, SOALNYA ERNI DEKAT SAMA IRUL JOGET UDAH DIGESER SAMA JONI" Terdakwa I mengatakan "BIARKANLAH" lalu pada saat kami duduk didepan lalu Terdakwa I masuk kedalam mengambil Handphone kemudian Terdakwa mendengar suara ribut antara Herman dan Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam dan menghampiri Korban lalu Terdakwa memeluk Korban untuk meleraikan mereka dan mengatakan "jangan ributlah bang kan tadi udah ku kasih tau jangan ribut ini mau ada acara" lalu Terdakwa melihat Terdakwa I keluar dari dalam dan menghalai Herman agar tidak ribut disitu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I "BANG TELPONKAN PAK JUNTAK" lalu Terdakwa I menelponnya dan mendatangi Terdakwa ke depan dan memberikan handphonenya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Pak Juntak "PAK TOLONGLAH KESINI DULU, INI JONI RIBUT LAGI DISINI" kemudian Terdakwa mematikan handphonenya dan memberikannya kepada Terdakwa I. Lalu karena melihat kurang 5 (lima) menit lagi menuju pukul 00.00 WIB Terdakwa langsung kebelakang untuk mengambil bolu dan Terdakwa membawa handphone music untuk menghidupkan lagu ulang tahun lalu sesampainya di depan Terdakwa memberikan kue ulang tahun tersebut kepada Ningsih dan disitu sudah ada Pak Juntak dan saksi Iskandar datang di meja samping depan;
- Bahwa pada saat ulang tahun tersebut semuanya sudah tenang dan kami suap suapan kue bersama Ningsih, setelah selesai acara Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambil telur dan tepung dan pada saat

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau ke samping Terdakwa melewati Pak Juntak dan saksi Iskandar, disitu saksi Iskandar berkata "DIKIRA PAK JUNTAK KAKAK NGEPRENK" lalu Terdakwa menjawab "NGAPAIN ORANTUA DI PRENK" lalu Terdakwa ke kamar untuk mengambil telur serta tepung dan memberikannya kepada saksi Wulandari dan saksi Rosvita Siregar untuk diceplokkan kepada Ningsih. Beberapa menit setelah selesai lempar-lempar telur dan tepung dan suap-suapan bolu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan tidak berapa lama Ningsih datang memanggil Terdakwa untuk menemaninya mandi, lalu Terdakwa menemani Ningsih mandi dan disitu posisi Herman sudah duduk disamping pintu belakang dan Korban masih didalam. Lalu sekitar setengah jam Ningsih selesai mandi lalu Terdakwa masuk ke kamar dan Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa lalu tiduran di kamar;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan Terdakwa duduk di depan meja Herman dan Terdakwa mengatakan "UDAH MABUK NI" karena tidak ada teman duduk Terdakwa lagi Terdakwa masuk kedalam kamar untuk tiduran lagi dan karena tidak enak juga didalam sendiri Terdakwa keluar lagi. Pada saat Terdakwa datang lagi Herman sudah tidak ada lagi lalu dari tempat duduk Terdakwa disamping tersebut Terdakwa bertanya dengan suara kencang "UDAH PULANG BANG JON?" lalu ada yang menjawab "UDAH KAK" lalu Terdakwa bertanya "SIAPA YANG NGANTAR dan dijawab "SIIS";
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa masih duduk di samping saksi Iskandar pulang dengan naik sepeda motor dan Terdakwa bertanya "DIMANA KAU ANTAR BANG JON TADI IIS?" saksi Iskandar menjawab "DI RUMAH KOSONG KAK" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk sebentar di kamar lalu Terdakwa keluar lagi menghampiri Terdakwa I dan disitu Terdakwa I sudah duduk bersama Terdakwa III dan Pak Juntak lalu Terdakwa berkata "UDAH LAMA ABANG?" Terdakwa III menjawab "BARUSAN KAK" lalu Terdakwa meninggalkan mereka untuk beres-beres kasir dan dalam rumah, setelah selesai beres-beres Terdakwa keluar lagi dan disitu Pak Juntak sudah tidak ada lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I "AYOKLAH BANG KITA TUNJUKKAN SAMA BANG ARIF RUMAH TEMPAT BANG JON DIANTAR SIIS TADI SAMBIL BELI MI GORENG" dan Terdakwa I menyetujuinya, kemudian kami pergi dengan dua motor

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I boncengan naik sepeda motor Jupiter, sedangkan Terdakwa III naik sepeda motor Revo;

- Bahwa setelah menunjukkan kepada Terdakwa III lokasi rumah kosong tersebut kemudian kami putar balik dan singgah di warung regar untuk membeli mie goreng dua bungkus lalu kami pulang. Setelah sampai di rumah kami duduk di meja samping untuk makan mie goreng, setelah selesai makan Terdakwa masuk ke dalam kamar meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB pada saat Terdakwa di kamar, Terdakwa I berkata dari mejanya "DEK ABANG PERGI" dan Terdakwa hanya menjawab "OHH" dan Terdakwa tidak keluar kamar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dan disitu sudah tidak ada orang di kedai lalu Terdakwa masuk kamar dan tidur. Sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I menelpon Terdakwa "DEK BUKA PINTU" lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu. Pada saat Terdakwa buka pintu Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke kamar kami dan di disitu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa III dan di depan mereka Terdakwa mengambil uang dari tas Terdakwa dan memberikannya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa III "UDAH SELESAI BANG (MAKSUD SAYA DISINI DIBUNUH)" dan Terdakwa III menjawab "UDAH KAK" dan saat Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa III mengatakan ingin tidur di rumah kami namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "JANGANLAH BANG TIDUR DISINI, NANTI NGGAK ENAK PAGI-PAGI DILIHAT ANAK-ANAK INI ABANG DISINI NANTI MEREKA CURIGA, NANTI PULANGNYA JANGAN DARI JATIM ABANG, PULANGNYA DARI KILO NOL AJA BANG, KALAU DISIMPANG JATIM ITUKAN ADA POS NANTI ABANG DITANYA-TANYA LAGI, DARI KILO NOL AJA" lalu Terdakwa III menjawab "IYA KAK" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berpelukan dan Terdakwa melihat mereka menangis namun Terdakwa tidak mengerti apa yang mereka ucapkan karena mereka ngobrol berbahasa jawa. Setelah selesai menangis dan berpelukan Terdakwa III menyalami Terdakwa dan pamit pulang dan Terdakwa mengatakan "IYA, HATI-HATI ABANG" lalu sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa III pulang dan diantar Terdakwa I ke depan sedangkan Terdakwa menunggu di kamar, setelah Terdakwa III pulang Terdakwa I masuk ke kamar dan Terdakwa bertanya

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I "KEK MANA BANG?" lalu Terdakwa I menjawab "BESOK AJA DIBAHAS DEK" lalu kami keluar dari kamar ke WC setelah selesai kami kembali ke kamar lalu kami tidur;

- Bahwa pemilik cafe tersebut adalah Juntak namun yang membuka cafe tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa buka cafe tersebut pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Korban sering datang ke cafe tersebut dan paling sering pada bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal Korban setelah buka café;
- Bahwa Terdakwa tinggal di cafe tersebut;
- Bahwa café milik Terdakwa tersebut berada di areal perkebunan PT Jatim;
- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan Korban tidak ada, dan kata orang Korban sering melakukan begal;
- Bahwa cafe tersebut buka dari pagi sampai dengan pukul 23.30 WIB;
- Bahwa café tersebut sebelumnya sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk melanjutkan;
- Bahwa Terdakwa mau membuka café tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang lebih kurang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Korban namun tidak ada tanggapan;

Terdakwa III. Ripli Juliadi Arif Bin Darmin;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Lintas Kubu Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa hanya berteman dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa I tidak senang dengan kelakuan Korban yang selalu membuat kerusuhan setiap kali datang ke warung milik Terdakwa I sehingga Terdakwa I mempunyai rencana untuk menghabisi nyawa Korban dengan meminta bantuan Terdakwa agar niatnya untuk membunuh tersebut tercapai;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan panjang + 80 cm dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari plastic atom yang dibalut dengan karet ban dalam sepeda motor, 1 (satu) buah senter mancis untuk penerangan, 2 (dua) buah sarung tangan bahan kain berwarna putih agar sidik jari tidak ditemukan, 1 (satu) buah masker warna hitam agar tidak terlihat oleh Korban ataupun orang lain yang diberikan oleh Terdakwa I serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam less biru dengan No. Pol: D 3585 UJ untuk sarana transportasi menuju ke gubuk yang ditempati oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa Korban. Terdakwa I berperan sebagai orang yang mempunyai ide atau gagasan untuk menghabisi nyawa korban dan sebagai penyedia alat berupa 1 (satu) bilah parang untuk menghabisi nyawa korban. Sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang mengetahui rencana suaminya (Terdakwa I) untuk melakukan pembunuhan dan menyetujui agar rencana pembunuhan tersebut berhasil dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa mau membantu Terdakwa I untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut, serta yang menunjukkan gubuk yang ditempati oleh Korban;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pembunuhan tersebut yakni dengan mendatangi sebuah gubuk yang ditempati oleh Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No. Pol D 3585 UJ milik Terdakwa yang Terdakwa kendaraikan dengan membonceng Terdakwa I. Setelah sampai ke gubuk tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I masuk melalui jendela, setelah masuk ke dalam gubuk, maka Terdakwa I menyalakan senter untuk penerangan berhubung kondisi penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap dan melihat Korban sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, namun Korban tidak bangun karena dalam keadaan mabuk. Setelah itu, Terdakwa I menyerahkan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu kepada Terdakwa, selanjutnya kayu tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk memukulkan leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Korban sempat mengangkat kepalanya sejenak akibat pukulan tersebut kemudian kembali merebahkan kepalanya. Selanjutnya Terdakwa memukul lagi kepala sebelah kiri Korban dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sudah diperkirakan tidak berdaya, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk menghabisi Korban dengan menggunakan parang, namun Terdakwa I terlihat tidak berani untuk melakukannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada Terdakwa I sambil meminta 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya. Setelah Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut, maka Terdakwa menarik ke dua kaki Korban dengan merubah posisi tidurnya yang tetap keadaan terbaring miring ke sebelah kanan, lalu dari posisi belakang Terdakwa pun menebas leher kirinya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I keluar dari jendela dan kembali ke warung milik Terdakwa I. Setelah sampai, maka Terdakwa I meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga Korban, namun tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: Ver/44/VIII/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Mohammad Tegar Indrayana Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah diperiksa seorang yang bernama JONI ISKANDAR dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-60 tahun, Ras Mongoloid, panjang badan sekira 155 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, resapan darah pada otot pelipis kiri, patahnya tulang dahi sebelah kiri, kedua tulang pelipis kedua tulang ubun-ubun kepala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada cuping telinga kiri, daerah dagu, leher sisi samping kiri, punggung sebelah kanan, lengan kiri bawah, kaki kiri sisi dalam; patahnya tulang rawan gondok, tulang belakang antara segmen leher ruas -7 dan segmen dada ruas pertama; robekan (laserasi) pada kerongkongan, batang tenggorokan, pembuluh darah nadi leher (*arteri carotis communis*) dan pembuluh darah balik leher (*vena jugularis*) akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan hebat (masif). Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum pemeriksaan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia seri 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy A04S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia seri 105 (2022) warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kayu panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif segitiga warna putih dan hijau tosca;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hijau tua merk Poggino ukuran 27;
- 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna merah merk Kids Rokcker ukuran M;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk levi Strauss & Co;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III telah menghabisi nyawa Joni Iskandar Alias Ijon alm (korban) disebuah rumah kosong yang berada di dalam perkebunan PT Jatim yang berlokasi di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluhan Rantau Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan sepasang suami istri merasa kesal karena Korban sering membuat keributan di Kafe Tuak Opung Juntak yang berada di Jalan Lintas Kubu, Simpang Damar, Kepenghuluhan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga membuat kafe tersebut menjadi sepi, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Korban dengan cara menghabisi nyawa Korban;
- Bahwa dalam rencana tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa I menelpon Terdakwa III dan menawarkan pekerjaan/can kepada Terdakwa III dan mereka janjian untuk bertemu di Simpang Kuntulanak. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke Kafe Tuak Opung Juntak. Sesampainya di kefe tersebut kemudian Para Terdakwa makan bersama;
- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa I dan Terdakwa III mengobrol dibawah pohon kelapa dekat Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III untuk memberikan pelajaran kepada Korban supaya tidak membuat onar di Kafe Tuak Opung Juntak dengan imbalan berupa uang, setelah Terdakwa III sepakat dengan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa I meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa III sebagai uang muka atas rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Brillink untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa III. Setelah selesai mentransfer Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III sepakat akan menghajar Korban menggunakan parang, lalu Terdakwa I pun menyiapkan 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang akan dipakai oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III duduk-duduk dan karaokean bersama sambil menunggu Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, sampai pada pukul 00.30 WIB menunggu Korban namun tidak kunjung datang akhirnya Terdakwa III pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu yang ada di kefe tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, pegawai kefe yaitu saksi Rosvita Siregar, saksi Wulandari dan Ningsih, serta beberapa orang tamu yang diantaranya adalah Korban, saksi Iskandar, Herman dan Itai. Selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa III dan sekitar pukul 23.00 WIB Korban membuat keributan di Kafe tersebut dengan berkelahi dengan tamu bernama Herman yang akhirnya berhasil dilerai. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa III sampai di Kafe tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ miliknya, lalu Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa III di meja luar kafe, sementara Korban duduk di meja dalam kafe, setelah Terdakwa I menunjukkan orang yang bernama Joni Iskandar (korban) tersebut kepada Terdakwa III, Terdakwa III langsung pergi membeli minyak sepeda motornya ke warung yang menjual minyak;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat itu kondisi Korban sudah mabuk dan susah untuk berdiri hingga Korban meminta tolong kepada saksi Iskandar untuk mengantarkannya ke Kafe Tuak Opung Torus yang berjarak sekitar 2 (dua) Kilometer dari Kafe Tuak Opung Juntak, saksi Iskandar saat itu juga dalam kondisi mabuk namun masih bisa berdiri tegak, lalu saksi Iskandar mengantarkan Korban ke kafe tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar. Namun karena kafe tersebut tutup akhirnya Korban meminta kepada saksi Iskandar agar maju sedikit sekitar 30 (tiga puluh) meter dan meminta untuk diturunkan di sebuah rumah kosong

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TKP). Setelah mengantarkan Korban kemudian saksi Iskandar kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, sesampainya di kafe Terdakwa II bertanya kepada saksi Iskandar kemana saksi Iskandar mengantarkan Korban yang dibawah oleh saksi Iskandar bahwa ia mengantar Korban ke rumah kosong. Saat itu Terdakwa III juga sudah kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak dan bertanya dimana posisi Korban, kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi rumah kosong tersebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM, sedangkan Terdakwa II naik sepeda motor sendiri, dan setelah menunjukkan dimana lokasi rumah kosong tersebut kepada Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa putar balik untuk membeli makanan yang kemudian Para Terdakwa makan bersama-sama di Kafe Tuak Opung Juntak yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah selesai makan Terdakwa II langsung masuk kamar untuk istirahat, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III masih duduk-duduk di meja luar kafe;

- Bahwa selanjutnya sekitar sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menuju rumah kosong yang ditempati Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No. Pol D 3585 UJ milik Terdakwa III yang Terdakwa III kendarai dengan membonceng Terdakwa I. Kemudian saat Terdakwa I mau masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu ternyata pintu dikunci dari dalam, dan Terdakwa I melihat jendela yang saat itu kondisi terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa I menyenter kepala Korban dengan senter mancis karena pada saat itu dalam keadaan gelap lalu terlihat Korban sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, namun Korban tidak bangun karena masih dalam keadaan mabuk. Lalu Terdakwa III memukul leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang \pm 1 (satu) meter, saat itu Korban sempat mengangkat kepalanya sejenak akibat pukulan tersebut kemudian kembali merebahkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa III kembali memukul kepala sebelah kiri Korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sudah diperkirakan tidak berdaya, kemudian Terdakwa III menyerahkan kayu tersebut kepada Terdakwa I sambil meminta 1 (satu) bilah parang



yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang dipegang Terdakwa I, lalu Terdakwa III menarik ke dua kaki Korban dengan merubah posisi tidurnya yang tetap keadaan terbaring miring ke sebelah kanan, lalu dari posisi belakang Terdakwa III langsung menebas leher kiri Korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa III dan Terdakwa I keluar rumah tersebut melalui jendela dengan membawa parang dan kayu yang berlumuran darah;

- Bahwa sesampainya di luar, kayu tersebut Terdakwa I buang ke pinggir parit sementara untuk parangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III yang kemudian dibuang oleh Terdakwa III ke dalam parit bekoan yang airnya mengalir. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebagai sisa pembayaran yang dijanjikan kepada Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung istirahat di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, mayat Korban baru ditemukan oleh warga dalam keadaan sudah membusuk di sebuah rumah kosong tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/44/VIII/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Mohammad Tegar Indrayana Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah diperiksa seorang yang bernama JONI ISKANDAR dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-60 tahun, Ras Mongoloid, panjang badan sekira 155 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, resapan darah pada otot pelipis kiri, patahnya tulang dahi sebelah kiri, kedua tulang pelipis kedua tulang ubun-ubun kepala akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada cuping telinga kiri, daerah dagu, leher sisi samping kiri, punggung sebelah kanan, lengan kiri bawah, kaki kiri sisi dalam; patahnya tulang rawan gondok, tulang belakang antara segmen leher ruas -7 dan segmen dada ruas pertama; robekan (laserasi) pada kerongkongan, batang tenggorokan, pembuluh



darah nadi leher (*arteri carotis communis*) dan pembuluh darah balik leher (*vena jugularis*) akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan hebat (masif). Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum pemeriksaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;**
3. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. **Salman Alias Man Bin Prayitno (alm)**, Terdakwa II. **Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti Hamdan Ritonga (alm)** dan Terdakwa III. **Ripli Juliadi Arif Bin Darmin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan itu secara etimologis berarti mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan, dalam Ilmu Hukum setidaknya ada dua teori terkemuka mengenai kesengajaan yaitu: Teori Kehendak (*Willstheorie*) yaitu dikatakan sengaja apabila adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*) yaitu walaupun mungkin pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya akan tetapi perbuatan pelaku tetap dikatakan sengaja apabila cukup pelaku mampu membayangkan akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuk atau tingkat kesengajaannya maka "sengaja" digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III telah menghabisi nyawa Joni Iskandar Alias Ijon alm (korban) disebuah rumah kosong yang berada di dalam



perkebunan PT Jatim yang berlokasi di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluan Rantau Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan sepasang suami istri merasa kesal karena Korban sering membuat keributan di Kafe Tuak Opung Juntak yang berada di Jalan Lintas Kubu, Simpang Damar, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga membuat kafe tersebut menjadi sepi, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Korban dengan cara menghabisi nyawa Korban;

Menimbang bahwa dalam rencana tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa I menelpon Terdakwa III dan menawarkan pekerjaan/can kepada Terdakwa III dan mereka janjian untuk bertemu di Simpang Kuntulanak. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke Kafe Tuak Opung Juntak. Sesampainya di kefe tersebut kemudian Para Terdakwa makan bersama;

Menimbang bahwa setelah selesai makan, Terdakwa I dan Terdakwa III mengobrol dibawah pohon kelapa dekat Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III untuk memberikan pelajaran kepada Korban supaya tidak membuat onar di Kafe Tuak Opung Juntak dengan imbalan berupa uang, setelah Terdakwa III sepakat dengan rencana tersebut kemudian Terdakwa I meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa III sebagai uang muka atas rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Brilink untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa III. Setelah selesai mentransfer Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III sepakat akan menghajar Korban menggunakan parang, lalu Terdakwa I pun menyiapkan 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang akan dipakai oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III duduk-duduk dan karaokean bersama sambil menunggu Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, sampai pada pukul 00.30 WIB menunggu Korban namun tidak kunjung datang akhirnya Terdakwa III pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kefe tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, pegawai kefe yaitu saksi Rosvita Siregar, saksi Wulandari dan Ningsih, serta beberapa orang tamu yang diantaranya adalah Korban, saksi Iskandar, Herman dan Itai. Selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa III dan sekitar pukul 23.00 WIB Korban membuat keributan di Kafe tersebut dengan berkelahi dengan tamu bernama Herman yang akhirnya berhasil dileraikan. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa III sampai di Kafe tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ miliknya, lalu Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa III di meja luar kafe, sementara Korban duduk di meja dalam kafe, setelah Terdakwa I menunjukkan orang yang bernama Joni Iskandar (korban) tersebut kepada Terdakwa III, Terdakwa III langsung pergi membeli minyak sepeda motornya ke warung yang menjual minyak;

Menimbang bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat itu kondisi Korban sudah mabuk dan susah untuk berdiri hingga Korban meminta tolong kepada saksi Iskandar untuk mengantarkannya ke Kafe Tuak Opung Torus yang berjarak sekitar 2 (dua) Kilometer dari Kafe Tuak Opung Juntak, saksi Iskandar saat itu juga dalam kondisi mabuk namun masih bisa berdiri tegak, lalu saksi Iskandar mengantarkan Korban ke kafe tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar. Namun karena kafe tersebut tutup akhirnya Korban meminta kepada saksi Iskandar agar maju sedikit sekitar 30 (tiga puluh) meter dan meminta untuk diturunkan di sebuah rumah kosong (TKP). Setelah mengantarkan Korban kemudian saksi Iskandar kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, sesampainya di kafe Terdakwa II bertanya kepada saksi Iskandar kemana saksi Iskandar mengantarkan Korban yang dibawah oleh saksi Iskandar bahwa ia mengantar Korban ke rumah kosong. Saat itu Terdakwa III juga sudah kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak dan bertanya dimana posisi Korban, kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi rumah kosong tersebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM, sedangkan Terdakwa II naik sepeda motor sendiri, dan setelah menunjukkan dimana lokasi rumah kosong tersebut kepada Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa putar balik untuk membeli makanan yang kemudian Para Terdakwa makan bersama-sama di Kafe Tuak Opung Juntak yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah selesai makan Terdakwa II langsung masuk kamar untuk istirahat, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III masih duduk-duduk di meja luar kafe;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menuju rumah kosong yang ditempati Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No. Pol D 3585 UJ milik Terdakwa III yang Terdakwa III kendaraikan dengan membonceng Terdakwa I. Kemudian saat Terdakwa I mau masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu ternyata pintu dikunci dari dalam, dan Terdakwa I melihat jendela yang saat itu kondisi terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela;

Menimbang bahwa setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa I menyenter kepala Korban dengan senter mancis karena pada saat itu dalam keadaan gelap lalu terlihat Korban sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, namun Korban tidak bangun karena masih dalam keadaan mabuk. Lalu Terdakwa III memukul leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang \pm 1 (satu) meter, saat itu Korban sempat mengangkat kepalanya sejenak akibat pukulan tersebut kemudian kembali merebahkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa III kembali memukul kepala sebelah kiri Korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sudah diperkirakan tidak berdaya, kemudian Terdakwa III menyerahkan kayu tersebut kepada Terdakwa I sambil meminta 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang dipegang Terdakwa I, lalu Terdakwa III menarik ke dua kaki Korban dengan merubah posisi tidurnya yang tetap keadaan terbaring miring ke sebelah kanan, lalu dari posisi belakang Terdakwa III langsung menebas leher kiri Korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa III dan Terdakwa I keluar rumah tersebut melalui jendela dengan membawa parang dan kayu yang berlumuran darah;

Menimbang bahwa sesampainya di luar, kayu tersebut Terdakwa I buang ke pinggir parit sementara untuk parangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III yang kemudian dibuang oleh Terdakwa III ke dalam parit bekoan yang airnya mengalir. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebagai sisa pembayaran yang dijanjikan kepada Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung istirahat di rumahnya. Kemudian pada hari Senin

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2023, mayat Korban baru ditemukan oleh warga dalam keadaan sudah membusuk di sebuah rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/44/VIII/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Mohammad Tegar Indrayana Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, telah diperiksa seorang yang bernama JONI ISKANDAR dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-60 tahun, Ras Mongoloid, panjang badan sekira 155 cm, yang sudah mengalami proses pembusukan lanjut ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri, resapan darah pada otot pelipis kiri, patahnya tulang dahi sebelah kiri, kedua tulang pelipis kedua tulang ubun-ubun kepala akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada cuping telinga kiri, daerah dagu, leher sisi samping kiri, punggung sebelah kanan, lengan kiri bawah, kaki kiri sisi dalam; patahnya tulang rawan gondok, tulang belakang antara segmen leher ruas -7 dan segmen dada ruas pertama; robekan (laserasi) pada kerongkongan, batang tenggorokan, pembuluh darah nadi leher (*arteri carotis communis*) dan pembuluh darah balik leher (*vena jugularis*) akibat kekerasan benda tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan hebat (masif). Perkiraan saat kematian 3-7 hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa III pada saat kejadian yang memukul leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang \pm 1 (satu) meter, saat itu Korban sempat mengangkat kepalanya sejenak akibat pukulan tersebut lalu kembali merebahkan kepalanya, kemudian Terdakwa III kembali memukul kepala sebelah kiri Korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sudah diperkirakan tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa III menebas leher kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi adalah sebagai bentuk penyerangan dengan resiko hilangnya nyawa, sudah sepatutnya diketahui bagian leher dan kepala merupakan organ vital yang jika dipukul terlebih lagi dalam hal ini ditebas dapat membunuh Korban atau mengakibatkan Korban meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: Ver/44/VIII/Kes.3/2023/RSB tanggal 22 Agustus

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebab matinya korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menimbulkan pendarahan hebat (masif), oleh karenanya disimpulkan terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa Korban dalam perbuatan Terdakwa III, dengan demikian elemen unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hilangnya nyawa korban dalam hal ini dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu?;

Menimbang bahwa dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur ini memiliki makna bahwa sebelum melaksanakan suatu perbuatan pidana, pelaku telah menentukan target atau korbannya, alat yang akan digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan serta cara melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir guna memastikan kehendaknya dan menyusun rencana hingga pelaksanaan rencana, meskipun tidak ada ketentuan mengenai berapa lama rentang waktu tersebut, namun satu hal yang sangat penting yaitu keadaan batin pelaku saat memutuskan kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dalam kondisi tenang;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan dari awal Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk membunuh Korban dengan bantuan Terdakwa III karena Terdakwa I dan Terdakwa II merada kesal dengan Korban yang suka berbuat onar di Kafe Opung Juntak yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke kafe tersebut lalu Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa III rencana untuk membunuh Korban dengan menggunakan sebilah parang yang kemudian disetujui oleh Terdakwa III karena Terdakwa I dan Terdakwa II menjanjikan upah sejumlah uang kepada Terdakwa III, dan upah tersebut pun telah diterima oleh Terdakwa III sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga patut diyakini bahwa rangkaian perbuatan untuk menghabiskan nyawa Korban telah dipersiapkan sebelumnya secara matang;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui terdapat waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan juga waktu tersebut sesungguhnya dapat dipergunakan Para Terdakwa untuk membatalkan niatnya untuk membunuh Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa unsur “penyertaan” (*deelnemng*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III telah menghabisi nyawa Joni Iskandar Alias Ijon alm (korban) disebuah rumah kosong yang berada di dalam



perkebunan PT Jatim yang berlokasi di Jalan Simpang Damar, Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluan Rantau Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan sepasang suami istri merasa kesal karena Korban sering membuat keributan di Kafe Tuak Opung Juntak yang berada di Jalan Lintas Kubu, Simpang Damar, Kepenghuluan Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang dikelola oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga membuat kafe tersebut menjadi sepi, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk memberikan pelajaran kepada Korban dengan cara menghabisi nyawa Korban;

Menimbang bahwa dalam rencana tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa III, yang mana pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa I menelpon Terdakwa III dan menawarkan pekerjaan/can kepada Terdakwa III dan mereka janjian untuk bertemu di Simpang Kuntulanak. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama pergi ke Kafe Tuak Opung Juntak. Sesampainya di kefe tersebut kemudian Para Terdakwa makan bersama;

Menimbang bahwa setelah selesai makan, Terdakwa I dan Terdakwa III mengobrol dibawah pohon kelapa dekat Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa III untuk memberikan pelajaran kepada Korban supaya tidak membuat onar di Kafe Tuak Opung Juntak dengan imbalan berupa uang, setelah Terdakwa III sepakat dengan rencana tersebut kemudian Terdakwa I meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Terdakwa III sebagai uang muka atas rencana tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke Brilink untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Terdakwa III. Setelah selesai mentransfer Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III sepakat akan menghajar Korban menggunakan parang, lalu Terdakwa I pun menyiapkan 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang akan dipakai oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III duduk-duduk dan karaokean bersama sambil menunggu Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, sampai pada pukul 00.30 WIB menunggu Korban namun tidak kunjung datang akhirnya Terdakwa III pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Korban datang ke Kafe Tuak Opung Juntak, saat itu yang ada



di kefe tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, pegawai kefe yaitu saksi Rosvita Siregar, saksi Wulandari dan Ningsih, serta beberapa orang tamu yang diantaranya adalah Korban, saksi Iskandar, Herman dan Itai. Selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa III dan sekitar pukul 23.00 WIB Korban membuat keributan di Kafe tersebut dengan berkelahi dengan tamu bernama Herman yang akhirnya berhasil dileraikan. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa III sampai di Kafe tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ miliknya, lalu Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa III di meja luar kafe, sementara Korban duduk di meja dalam kafe, setelah Terdakwa I menunjukkan orang yang bernama Joni Iskandar (korban) tersebut kepada Terdakwa III, Terdakwa III langsung pergi membeli minyak sepeda motornya ke warung yang menjual minyak;

Menimbang bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat itu kondisi Korban sudah mabuk dan susah untuk berdiri hingga Korban meminta tolong kepada saksi Iskandar untuk mengantarkannya ke Kafe Tuak Opung Torus yang berjarak sekitar 2 (dua) Kilometer dari Kafe Tuak Opung Juntak, saksi Iskandar saat itu juga dalam kondisi mabuk namun masih bisa berdiri tegak, lalu saksi Iskandar mengantarkan Korban ke kafe tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi Iskandar. Namun karena kafe tersebut tutup akhirnya Korban meminta kepada saksi Iskandar agar maju sedikit sekitar 30 (tiga puluh) meter dan meminta untuk diturunkan di sebuah rumah kosong (TKP). Setelah mengantarkan Korban kemudian saksi Iskandar kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, sesampainya di kafe Terdakwa II bertanya kepada saksi Iskandar kemana saksi Iskandar mengantarkan Korban yang dibawah oleh saksi Iskandar bahwa ia mengantar Korban ke rumah kosong. Saat itu Terdakwa III juga sudah kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak dan bertanya dimana posisi Korban, kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi rumah kosong tersebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM, sedangkan Terdakwa II naik sepeda motor sendiri, dan setelah menunjukkan dimana lokasi rumah kosong tersebut kepada Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa putar balik untuk membeli makanan yang kemudian Para Terdakwa makan bersama-sama di Kafe Tuak Opung Juntak yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah selesai makan Terdakwa II langsung masuk kamar untuk istirahat, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III masih duduk-duduk di meja luar kafe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menuju rumah kosong yang ditempati Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No. Pol D 3585 UJ milik Terdakwa III yang Terdakwa III kendairai dengan membonceng Terdakwa I. Kemudian saat Terdakwa I mau masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu ternyata pintu dikunci dari dalam, dan Terdakwa I melihat jendela yang saat itu kondisi terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah melalui jendela;

Menimbang bahwa setelah di dalam rumah tersebut Terdakwa I menyenter kepala Korban dengan senter mancis karena pada saat itu dalam keadaan gelap lalu terlihat Korban sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, namun Korban tidak bangun karena masih dalam keadaan mabuk. Lalu Terdakwa III memukul leher sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu panjang \pm 1 (satu) meter, saat itu Korban sempat mengangkat kepalanya sejenak akibat pukulan tersebut kemudian kembali merebahkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa III kembali memukul kepala sebelah kiri Korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sudah diperkirakan tidak berdaya, kemudian Terdakwa III menyerahkan kayu tersebut kepada Terdakwa I sambil meminta 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam yang dipegang Terdakwa I, lalu Terdakwa III menarik ke dua kaki Korban dengan merubah posisi tidurnya yang tetap keadaan terbaring miring ke sebelah kanan, lalu dari posisi belakang Terdakwa III langsung menebas leher kiri Korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan saat itu Korban sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa III dan Terdakwa I keluar rumah tersebut melalui jendela dengan membawa parang dan kayu yang berlumuran darah;

Menimbang bahwa sesampainya di luar, kayu tersebut Terdakwa I buang ke pinggir parit sementara untuk parangnya Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III yang kemudian dibuang oleh Terdakwa III ke dalam parit bekoan yang airnya mengalir. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Kafe Tuak Opung Juntak, lalu Terdakwa I meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I berikan kepada Terdakwa III sebagai sisa pembayaran yang dijanjikan kepada Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung istirahat di rumahnya. Kemudian pada hari Senin

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



tanggal 21 Agustus 2023, mayat Korban baru ditemukan oleh warga dalam keadaan sudah membusuk di sebuah rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian fakta diatas, Para Terdakwa telah memenuhi unsur orang yang turut melakukan (*medepleger*) karena adanya kerja sama yang erat antara Para Terdakwa untuk membunuh Korban. Oleh karenanya unsur ketiga dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan lisan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan utama penjatuhan pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak kembali melakukan perbuatan pidana di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami istri yang membuka tempat usaha makan dan minum (kafe), dimana menurut Para Terdakwa korban sering membuat keributan sehingga membuat kafe tersebut menjadi sepi pengunjung padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar cicilan hingga akhirnya Para Terdakwa menghilangkan nyawa korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu pula mencermati motif terjadinya tindak pidana tersebut ternyata diawali dengan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa korban mengganggu tempat usahanya yang berakibat kurangnya pendapatan tempat usaha tersebut, namun perbuatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena dipandang sebagai tindakan main hakim sendiri karenanya lamanya pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahan yang dilakukannya dengan harapan penjatuhan pidana tersebut dapat memberikan efek pembelajaran bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif kotak-kotak merupakan pakaian Korban yang disita dari saksi Manah, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu panjang + 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif segitiga warna putih dan hijau toska dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hijau tua merk Poggino ukuran 27 yang disita dari Terdakwa I, dan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna merah merk Kids Rokcker ukuran M dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk Levi Strauss & Co yang disita dari Terdakwa III, dan terhadap semua barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM yang disita dari Terdakwa I, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Nokia seri 105 (2022) warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ yang disita dari Terdakwa II, dan terhadap semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Salman Alias Man Bin Prayitno (alm)**, Terdakwa II **Nurasiah Ritonga Alias Boreg Binti Hamdan Ritonga (alm)** dan Terdakwa III **Ripli Juliadi Arif Bin Darmin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kayu panjang + 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya dibalut karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru motif segitiga warna putih dan hijau tosca;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hijau tua merk Poggino ukuran 27;
 - 1 (satu) helai baju switer lengan panjang warna merah merk Kids Rokcker ukuran M;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk levi Strauss & Co;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia seri 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxy A04S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam-merah dengan No Pol BM 4476 EM;
- 1 (satu) unit handpone merk Nokia seri 105 (2022) warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less biru dengan No Pol D 3585 UJ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2024**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Hade Rachmat Daniel, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)